

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – KPU KABUPATEN CIREBON

2026

Kpt 6 Tahun 2026; 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 006/PP.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum serta penyesuaian perubahan nama dan penambahan platform, dengan menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; KPT No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/202.

Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 006/PP.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026  
Lamp.: 3 hlm.